



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 19 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 03 Desember 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Melati, RT. 007, RW. 003, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 1) xxxxxxxx, lahir tanggal 06 Februari 2003, umur 18 tahun, (dalam pemeliharaan orangtua Termohon);
- 2) xxxxxxxx, lahir tanggal 02 Juni 2007, umur 14 tahun (dalam pemeliharaan Pemohon);
- 3) xxxxxxxx, lahir tanggal 19 Februari 2012, umur 9 tahun, (dalam pemeliharaan orangtua Termohon);
- 4) xxxxxxxx, lahir tanggal 25 September 2014, umur 6 tahun, (dalam pemeliharaan orangtua Termohon);

4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama, yang diketahui atas dasar penglihatan Pemohon sendiri;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon kembali berpacaran dengan laki-laki lain, dan bahkan Termohon mendesak Pemohon untuk berpisah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan bahkan sekarang Termohon juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.PIh tanggal 21 Juli 2021 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati - Bati, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 03 Desember 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

SAKSI – SAKSI

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **saksi 1**, tempat tanggal lahir Bati - Bati, 30 Mei 1971, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2001;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Melati, RT. 007, RW. 003, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pisah;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama, ketiga dan keempat diasuh dan dirawat dengan baik oleh orangtua Termohon, sedangkan Anak kedua diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga mereka terjadi karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki yang bernama Iwan, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama dan sekarang mereka telah menikah secara sirri, yang diketahui atas dasar penglihatan Pemohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mekanik di Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

2. **saksi 2**, tempat tanggal lahir Bati – Bati, 2 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Duda, tempat tinggal di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pisah;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama, ketiga dan keempat diasuh dan dirawat dengan baik oleh orang tua Termohon, sedangkan Anak kedua diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga mereka terjadi karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki yang bernama Iwan, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama dan sekarang mereka telah menikah secara sirri, yang diketahui atas dasar penglihatan Pemohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mekanik di Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana suami yang akan menjatuhkan talak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isterinya maka dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya bukti (P) disertai dengan alasan sesuai dengan Pasal 129 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal ini bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan ikrar talak Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoon standi in judicio*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.PIh



Menimbang, bahwa pada faktanya di dalam persidangan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut berita acara panggilan sidang (*relaas*) Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 718 ayat (1) R.Bg “*Tiap eksplot kecuali yang dibawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri ditempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai di tempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksplot tersebut kepada orang itu, akan tetapi dalam hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara*”, dan terbukti di dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2021 Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 149 ayat (1) “*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 angka 3, dan berdasarkan maksud dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta dipersidangan bahwa permohonan Pemohon a quo mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut diatas dapat ditafsirkan Termohon tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

3. Kitab Syarqowi ‘Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek* dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPdata terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian alat tulisan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki yang bernama Iwan, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama dan sekarang mereka telah menikah secara sirri, yang diketahui atas dasar penglihatan Pemohon sendiri, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang telah berjalan lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya. Berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta kejadian yang tetap (*vaststaande feiten*) dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 308 R.Bg, maka Pemohon telah terbukti mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang tetap (*vaststaande feiten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Martapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Termohon/Tergugat/*Verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

Halaman **10** dari **14** Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في
العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan sikap dan perbuatan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki yang bernama Iwan, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama dan sekarang mereka telah menikah secara sirri, yang diketahui atas dasar penglihatan Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 11 bulan lamanya, sehingga dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap suami dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud

Halaman **11** dari **14** Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa pada fakta yang diperoleh di dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki yang bernama Iwan, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berjalan bersama dan sekarang mereka telah menikah secara sirri, yang diketahui atas dasar penglihatan Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 11 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang durhaka (*nusyuz*), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak pantas memberikan hak nafkah iddah dan hak mut’ah kepada isteri yang melakukan perbuatan durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya yang sah, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 84 ayat (1): “Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; ayat (2): “Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Kami **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Plh